



P E N E T P A N

Nomor 159/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Supardjo Abas bin Bulu Abas, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 21 Mei 1971, umur 49 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan Raja Eyato, Kelurahan Molosipat W Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register Nomor 159/Pdt.P/2020/PA.Gtlo, dngan ini mengajukan permohonan dispensasi secara cuma-cuma untuk menikahkan keponakan Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan keponakan Pemohon yang bernama:

Ratni Abas binti Ismail Abas, tempat tanggal lahir Gorontalo, 08 Januari 2003, umur 17 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, status belum kawin, tempat kediaman di Jalan M.T Haryono, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

Dengan calon suaminya :

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan No.159/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riski Kasim bin Aripin Kasim, tempat tanggal lahir Gorontalo, 15 Februari 2000, umur 20 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, status belum kawin, tempat kediaman Jalan Iloponu, Desa Huntu Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

2. Bahwa ibu kandung dari keponakan Pemohon telah meninggal dunia;
3. Bahwa ayah kandung dari keponakan Pemohon sedang berada di luar daerah di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga keduanya akan segera dinikahkan;
5. Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa keponakan Pemohon telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga dan calon suami keponakan Pemohon berstatus jejaka dalam usia 20 tahun. Begitupun calon suami keponakan Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga, dan telah bekerja sebagai buruh harian lepas dan berpenghasilan tiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor : 081/Kua.30.06.04/PW.01/6/2020 tanggal 26 Juni 2020 dengan alasan keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan No.159/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 400/Kesra/Mol.W/659/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Molosipat W tanggal 29 Juni 2020;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin Dispensasi Nikah kepada keponakan Pemohon bernama (Ratni Abas binti Ismail Abas) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Riski Kasim bin Aripin Kasim);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah membuat Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2020/PA.Gtlo. tanggal 29 Juni 2020 dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
- Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang diperhitungkan bersama sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurangi niatnya untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap keponakannya, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon didepan persidangan telah memberikan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengenal Ratni Abas binti Ismail Abas karena Pemohon adalah paman Ratni Abas binti Ismail Abas, ibu kandungnya telah meninggal

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan No.159/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, sedang ayahnya saat ini berada diluar daerah tepatnya di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, dan anak tersebut sekarang berusia 17 tahun;

- Bahwa Pemohon selaku paman dari Ratni Abas binti Ismail Abas, telah memberitahukan kepada ayah kandungnya tentang Ratni Abas binti Ismail Abas, dimana Ratni Abas binti Ismail Abas telah menjalin hubungan cinta, pacaran sudah 1 tahun 2 bulan dengan Riski Kasim bin Aripin Kasim, dan hubungan keduanya sudah sulit untuk dipisahkan, bahkan keluarga Riski Kasim bin Aripin Kasim, telah datang melamar kepada Ratni Abas binti Ismail Abas, dan hal itu telah diterima oleh keluarga serta disetujui pula oleh ayah kandung Ratni Abas binti Ismail Abas, namun keluarga belum menikahkan karena masih menunggu Penetapan dari Pengadilan Agama Gorontalo;
- Bahwa sebagai dasar anak tersebut akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama Riski Kasim bin Aripin Kasim, karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga keduanya akan segera dinikahkan;
- Bahwa Pemohon pernah menanyakan kepada Riski Kasim bin Aripin Kasim, dan mengaku bahwa ia sudah 1 tahun 2 bulan berpacaran dengan Ratni Abas binti Ismail Abas, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya sehingga mereka segera dinikahkan;
- Bahwa selama ini hanya keluarga Riski Kasim bin Aripin Kasim yang datang melamar, dan tidak ada laki-laki lain yang datang melamar Ratni Abas binti Ismail Abas;
- Bahwa Riski Kasim bin Aripin Kasim berstatus jejaka berusia 20 tahun sedangkan Ratni Abas binti Ismail Abas berstatus gadis berusia 17 tahun, dan mereka berdua tidak mempunyai hubungan kekerabatan, sepersusuan, maupun nasab;
- Bahwa Ratni Abas binti Ismail Abas telah aqil balik serta sudah siap menjadi isteri dan telah mampu untuk berumah tangga dan paman Ratni Abas binti Ismail Abas atau Pemohon sendiri dan orang tua Ratni Abas binti Ismail Abas mendukung pernikahan mereka serta Pemohon sanggup untuk menjadi teladan bagi rumah tangga mereka;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan No.159/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami keponakan Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dan berpenghasilan setiap bulannya Rp. 2.500.000,- guna memenuhi kebutuhan nafkah calon istrinya kelak;

Bahwa untuk meneguhkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Ratni Abas binti Ismail Abas Nomor 7571CLT3003200909106 tanggal 30 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aisari Akandju dan memuat nama Ratni Abas dalam Kartu Keluarga tersebut Nomor 7571051209170003 tanggal 28 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.2;
- c. Fotokopi Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Pernikahan Nomor 080/Kua.30.06.04/Pw.01/06/2020, tanggal 26 Juni 2020, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.3;
- d. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor 081/Kua.30.06.04/Pw.01/6/2020, tanggal 26 Juni 2020, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.4;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Norma Niode binti Tamrin Niode**, umur 35 tahun, agama Islam pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Supardjo Abas bin Bulu Abas adalah paman Ratni Abas binti Ismail Abas, sedangkan ibu kandung

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan No.159/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratni Abas binti Ismail Abas, sudah meninggal dunia, sementara ayah Ratni Abas binti Ismail Abas, berada di luar daerah tepatnya di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, dan saksi mengetahui Ratni Abas binti Ismail Abas masih berusia 17 tahun, saksi kenal karena saksi adalah bertetangga dengan calon mempelai perempuan;

- Bahwa saksi mengetahui Ratni Abas binti Ismail Abas selama ini tinggal dengan neneknya di Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi kenal calon suami keponakan Pemohon bernama Riski Kasim bin Aripin Kasim, sudah berusia 20 tahun;
- Bahwa setahu saksi kedua anak tersebut telah berpacaran sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu dan hubungan mereka sudah sulit untuk dipisahkan sehingga keduanya segera dinikahkan;_
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Ratni Abas binti Ismail Abas, dan ia mengaku telah berpacaran sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu dengan Riski Kasim bin Aripin Kasim, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga keduanya segera dinikahkan;
- Bahwa sampai saat ini keluarga belum menikahkan mereka karena keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan oleh karena itu pihak keluarga masih menunggu Penetapan dari Pengadilan Agama Gorontalo;
- Bahwa keluarga Riski Kasim bin Aripin Kasim telah datang untuk melamar dan Ratni Abas binti Ismail Abas telah menerima lamaran mereka;
- Bahwa selama ini hanya keluarga Riski Kasim bin Aripin Kasim telah datang melamar, dan tidak ada laki-laki lain yang datang melamar Ratni Abas binti Ismail Abas;
- Bahwa Riski Kasim bin Aripin Kasim berstatus jejaka sedangkan Ratni Abas binti Ismail Abas berstatus gadis;
- Bahwa sejauh yang saksi ketahui, mereka berdua tidak mempunyai hubungan kekerabatan, sesusuan maupun hubungan nasab;
- Bahwa Ratni Abas binti Ismail Abas sudah aqil balig serta bersedia dan mampu menjadi ibu rumah tangga, orang tua dan Pemohon selaku paman

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan No.159/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratni Abas binti Ismail Abas mendukung pernikahan mereka serta sanggup untuk menjadi tauladan bagi rumah tangga mereka;

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dan berpenghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

2. **Aisari Akandju binti Abdullah Akandju**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Supardjo Abas bin Bulu Abas adalah paman Ratni Abas binti Ismail Abas, sedangkan ibu kandung Ratni Abas binti Ismail Abas, sudah meninggal dunia, sementara ayah Ratni Abas binti Ismail Abas, berada di luar daerah tepatnya di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, dan saksi mengetahui Ratni Abas binti Ismail Abas masih berusia 17 tahun, saksi kenal karena saksi adalah nenek dari Ratni Abas binti Ismail Abas;
- Bahwa Ratni Abas binti Ismail Abas selama ini tinggal dengan saksi di Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, ibunya telah meninggal dunia, sedang ayahnya sekarang berada diluar daerah tepatnya di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa saksi kenal calon suami keponakan Pemohon bernama Riski Kasim bin Aripin Kasim, sudah berusia 20 tahun;
- Bahwa setahu saksi kedua anak tersebut telah berpacaran sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu dan hubungan mereka sudah sulit untuk dipisahkan sehingga keduanya segera dinikahkan;_
- Bahwa saksi mengetahui Ratni Abas binti Ismail Abas, telah berpacaran sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu dengan Riski Kasim bin Aripin Kasim, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga keduanya segera dinikahkan;
- Bahwa sampai saat ini keluarga belum menikahkan mereka karena keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan oleh karena itu

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan No.159/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga masih menunggu Penetapan dari Pengadilan Agama Gorontalo;

- Bahwa keluarga Riski Kasim bin Aripin Kasim telah datang untuk melamar dan Ratni Abas binti Ismail Abas telah menerima lamaran mereka;
- Bahwa selama ini hanya keluarga Riski Kasim bin Aripin Kasim telah datang melamar, dan tidak ada laki-laki lain yang datang melamar Ratni Abas binti Ismail Abas;
- Bahwa Riski Kasim bin Aripin Kasim berstatus jejaka sedangkan Ratni Abas binti Ismail Abas berstatus gadis;
- Bahwa sejauh yang saksi ketahui, mereka berdua tidak mempunyai hubungan kekerabatan, sesusuan maupun hubungan nasab;
- Bahwa Ratni Abas binti Ismail Abas sudah aqil balig serta bersedia dan mampu menjadi ibu rumah tangga, orang tua dan Pemohon selaku paman Ratni Abas binti Ismail Abas mendukung pernikahan mereka serta sanggup untuk menjadi tauladan bagi rumah tangga mereka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dan berpenghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Permohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi nikah terhadap, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan No.159/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai P.4) selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.1) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Ratni Abas binti Ismail Abas, lahir tanggal 8 Januari 2003 yang berarti hingga saat ini anak tersebut belum cukup umur 17 tahun (masih berumur 17 tahun 5 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.2) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) atas nama Aisari Akandju, yang didalamnya dimuat nama Ratni Abas binti Ismail Abas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa keponakan Pemohon selama ini tinggal bersama neneknya bernama Aisari Akandju binti Abdullah Akandju;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dan Penolakan Perkawinan (P3 dan P4) berupa surat biasa maka harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut, telah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, akan tetapi perkawinan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), adanya halangan/kekurangan persyaratan, karena umur anak keponakan Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan No.159/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon poin 1 sampai poin 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah paman Ratni Abas binti Ismail Abas, ibu kandungnya telah meninggal dunia, sedang ayahnya saat ini berada diluar daerah tepatnya di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, dan anak tersebut sekarang berusia 17 tahun;
- Bahwa rencana perkawinan keponakan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Riski Kasim bin Aripin Kasim ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, karena keponakan Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita bernama Ratni Abas binti Ismail Abas, belum cukup berumur 19 tahun (masih berumur 17 tahun 5 bulan);
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan keluarga, kekerabatan, sepersusuan maupun nasab;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu, sudah sedemikian eratnya, serta sudah sulit untuk dipisahkan, sehingga keduanya sudah harus dinikahkan;
- Bahwa keponakan Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri yang baik secara lahir maupun secara bathin (mental);
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang dan memiliki penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai wanita (Ratni Abas binti Ismail Abas) dalam hal ini belum cukup umur, maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan No.159/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena keponakan dari Pemohon tersebut masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Gorontalo perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada keponakan Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu dan tidak bisa dipisahkan lagi, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), karena keduanya telah cukup lama pacaran, sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sangat erat, serta sulit untuk dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa calon suami keponakan Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dan berpenghasilan setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) guna memenuhi kebutuhan nafkah calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas maka hakim tunggal perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

د رَأِ الْمَفَاسِدَ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara keponakannya tersebut dengan calon suaminya yang bernama Riski Kasim bin Aripin Kasim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak pendaftaran perkawinan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan No.159/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun, dengan surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor 080/Kua.30.06.04/Pw.01/6/2020 tanggal 26 Juni 2020, dan Penolakan Pernikahan Nomor 081/Kua.30.06.04/Pw.01/6/2020 tanggal 26 Juni 2020;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai pengantin tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sehingga tidak akan melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu keponakan Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri yang baik secara lahir maupun secara bathin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2020/PA. Gtlo, tanggal 29 Juni 2020, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun anggaran 2020;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada keponakan Pemohon bernama **Ratni Abas binti Ismail Abas** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Riski Kasim bin Aripin Kasim**;
3. Membebaskan kepada Pemohon dari biaya perkara selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun anggaran 2020 sejumlah Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulkaidah 1441 Hijriyah dalam persidangan dengan **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** sebagai Hakim Tunggal

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan No.159/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi **Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya ATK	Rp 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp 100.000,-
3. <u>Biaya Meterai</u>	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan No.159/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)